



KELURAHAN PULOGADUNG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULOGADUNG
KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN PULOGADUNG KECAMATAN PULOGADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULOGADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluh Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Pulogadung.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULOGADUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN PULOGADUNG KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

- KESATU** : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Pulogadung sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2021

LURAH KELURAHAN PULOGADUNG,



Abdul Haris, S.Sos
NIP 1965010119910110013

Tembusan :


1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintah Setko Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Pulogadung
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal : 12 Maret 2021

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN PULO GADUNG KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

KELOMPOK (PULO GADUNG BERSERI)			KELOMPOK (PULO GADUNG BERSINAR)		
NO	NAMA	JABATAN	NO	NAMA	JABATAN
1	Achmad Taufik, SE. MBA (Ketua RW 06)	Ketua	1	Norman Sasongko (Ketua LMK Kel. Pulogadung)	Ketua
2	Sumarni, S.Pd (Ketua PKK)	Sekretaris	2	Umi Nasiroh (Sekretaris PKK)	Sekretaris
3	Sudargo (Babinsa)	Anggota	3	Ariyanto (Babinsa)	Anggota
4	Achmad Yuni Kurniawan (Bhabinkamtibmas)	Anggota	5	R Dwi Partanto (Ketua RW 07)	Anggota
5	Ifan Heryanto (Ketua RW 01)	Anggota	6	Syahrana Mudaya SE (Ketua RW 08)	Anggota
6	Joko Setiawan (Ketua RW 02)	Anggota	7	Wastro Bangun Sejati (Ketua RW 09)	Anggota
7	A Sakir Samsudin (Ketua RW 03)	Anggota	8	Sudarsa (Ketua RW 10)	Anggota
8	M. Rohim HN (Ketua RW 04)	Anggota	9	Rasniati SE (Ketua RW 11)	Anggota
9	Nurbali (Ketua RW 05)	Anggota	10	Bambang Darmadi (LMK RW 04)	Anggota
10	Wong Kim Liong (Ketua RT 03 RW 06)	Anggota	11	Suyono (Ketua RT 01 RW 07)	Anggota
11	Yanti Subianti (Ketua RT 02 RW 11)	Anggota	12	Sayadi (Ketua RT 02 RW 08)	Anggota
12	Yenti Sulistia (Ketua RT 05 RW 11)	Anggota	13	Yogi Dewanto (Ketua RT 06 RW 08)	Anggota
13	Syamsudin (Ketua RT 05 RW 05)	Anggota	14	Syamsu Alam (Ketua RT 01 RW 09)	Anggota
15	Mayani (Ketua RT 06 RW 05)	Anggota	15	Setiadi (Ketua RT 07 RW 09)	Anggota
16	Taufik Anwar (LMK RW 05)	Anggota	16	(Ketua RT 11 RW 07)	Anggota
17	Ade Ardian R (Ketua FKDM)	Anggota	17	Wawan (LMK RW 08)	Anggota
18	Ahmad Wildani (LMK RW 07)	Anggota	18	Arnanto (Ketua RT 04 RW 07)	Anggota
19	T Setiawan (Ketua RT 11 RW 02)	Anggota	19	Sarbinpen Tambunan (Ketua RT 06 RW 10)	Anggota
20	Sukiman (Ketua RT 06 RW 02)	Anggota	20	Asep Supandi (Ketua RT 04 RW 10)	Anggota
21	Firmansyah (Anggota FKDM RW 09)	Anggota	21	Robeert Pakpahan (LMK RW 10)	Anggota
22	Zainab (Anggota PKK Pokja I)	Anggota	22	Dra. Renny Utari MM (Ketua RT 03 RW 11)	Anggota
23	Eni (Anggota PKK Pokja II)	Anggota	23	Ardi Dwi Nugroho (Ketua RT 03 RW 03)	Anggota
24	Marfiandi Suryaman (Ketua RT 05 RW 07)	Anggota	24	Sabar (Ketua RT 02 RW 03)	Anggota
26	Sudi (Ketua RT 08 RW 01)	Anggota	25	Supriyadi (Ketua RT 01 RW 04)	Anggota
27	IR Irwan (LMK RW 02)	Anggota	27	Hasibuan (Ketua RT 02 RW 04)	Anggota

LURAH KELURAHAN PULOGADUNG,



Abdul Haris, S.Sos
NIP 1965010119910110013